



KEBIJAKAN PELAPORAN PELANGGARAN GRUP – PROSEDUR PELAPORAN GRUP

1. TUJUAN

Kebijakan ini (selanjutnya “**Kebijakan**”) menetapkan prosedur untuk pelaporan tindakan atau kelalaian yang merupakan, atau mungkin merupakan pelanggaran – atau dorongan untuk melanggar – undang-undang dan peraturan, nilai dan prinsip yang ditetapkan dalam Kode Etik Pirelli & C. S.p.A. dan anak perusahaannya (selanjutnya “**Pirelli**” atau “**Grup**”), prinsip kontrol internal, kebijakan/prosedur perusahaan, dan/atau yang dapat – dalam hal hubungan dengan satu atau lebih perusahaan Grup – menyebabkan kerugian apa pun (misalnya ekonomi, lingkungan, untuk keselamatan pekerja atau pihak ketiga, atau sekadar reputasi) terhadap perusahaan Grup serta konsumen, pemegang saham, mitra, pihak ketiga, dan lebih umum lagi, komunitasnya (selanjutnya “**Laporan**”).

Kebijakan ini merupakan dokumen referensi untuk semua perusahaan Grup, tanpa prasangka terhadap undang-undang daerah tertentu apa pun mengenai hal sama yang dipermasalahkan.

Prinsip-prinsip Kebijakan ini tidak memengaruhi – dan tidak membatasi dalam cara apa pun – kewajiban untuk menyampaikan laporan kepada pengadilan, badan pengawas atau pengatur yang kompeten di negara tempat perusahaan Pirelli beroperasi, atau kewajiban untuk menyampaikan laporan pada badan kontrol yang didirikan di setiap perusahaan Grup.

2. PENERIMA

Penerima Kebijakan ini (“**Penerima**” dan/atau “**Pelapor**”) adalah:

- a) anggota dewan perusahaan, pegawai perusahaan Grup;
- b) konsumen, pemasok, mitra, konsultan, pemegang saham, dan lebih umum lagi, para pemangku kepentingan Grup (“**Pihak Ketiga**”).

3. LAPORAN

Penerima yang menemukan atau menyadari kemungkinan tindakan atau penyimpangan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pihak yang berhubungan dengan satu atau lebih perusahaan Grup dalam aktivitas pekerjaan atau yang memiliki dampak pada aktivitas pekerjaan yang disebutkan, harus melaksanakan Kebijakan ini dengan segera melaporkan tindakan, kejadian, dan keadaan yang mereka percayai, dengan itikad baik dan berdasarkan alasan yang masuk akal, telah menyebabkan pelanggaran dan/atau tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip perusahaan Grup.

Istilah “**Laporan**” berarti komunikasi atas kemungkinan tindakan yang melanggar hukum atau kelalaian yang merupakan, atau mungkin merupakan, pelanggaran atau bertujuan untuk melanggar hukum dan/atau peraturan, nilai dan/atau prinsip yang disusun dalam Kode Etik Pirelli, prinsip-prinsip kontrol internal dan dalam kebijakan dan/atau peraturan perusahaan.

Laporan dapat dilakukan secara anonim. Namun demikian, Pirelli menyarankan untuk mencantumkan nama Pelapor dalam Laporan, sehingga orang yang bertanggung jawab atas penyelidikan dapat bekerja dengan lebih efektif, dengan tetap memberikan perlindungan yang diperlukan kepada Pelapor.

Meskipun jika diberikan secara anonim, Laporan harus disertai dengan bukti dan perinciannya, untuk memberikan informasi yang diperlukan dalam memastikan apakah isi dari laporan tersebut benar atau tidak. Sangatlah penting bagi Pelapor untuk menyertakan hal-hal berikut ke dalam Laporan:

- penjelasan terperinci atas kejadian yang terjadi dan bagaimana Pelapor menyadarinya;
- tanggal dan tempat kejadian;
- nama dan posisi orang-orang yang terlibat, atau informasi yang memungkinkan identifikasinya;
- nama pihak lain yang dapat membuktikan tindakan yang dilaporkan di dalam Laporan;
- dokumen yang dapat mengonfirmasi bahwa tindakan yang dilaporkan benar-benar terjadi.

Departemen Audit Internal Grup yang berada di *kantor pusat* Milan ("*Departemen Audit Internal*") bertanggung jawab untuk menerima dan memeriksa Laporan.

Laporan harus dikirim sebagai berikut, dalam Bahasa Inggris atau bahasa setempat:

- melalui *email*, ke alamat email: ethics@pirelli.com – hanya dapat di akses oleh Departemen Audit Internal;
- melalui pos ke: Pirelli & C. S.p.A. – Viale Piero e Alberto Pirelli, no. 25 – Milan, ditujukan kepada *Direktur Audit Internal*.

Penerima informasi dugaan pelanggaran, dengan alasan apa pun, harus: (i) menjaga kerahasiaan informasi yang diterima, (ii) mendorong Pelapor untuk mengikuti prosedur Pelaporan yang ditetapkan pada butir 3 Kebijakan, dan (iii) jika Laporan diterima secara tertulis, segera kirimkan secara langsung dan khusus ke alamat email: ethics@pirelli.com atau, jika Laporan dalam format salinan fisik ke Pirelli & C. S.p.A. – Viale Piero e Alberto Pirelli, no. 25 – Milan, ditujukan kepada *Direktur Audit Internal*, dalam semua kasus kami menahan diri untuk tidak melakukan analisis dan/atau penyelidikan independen.

Jika memungkinkan untuk mengidentifikasi pengirim, *Departemen Audit Internal* akan mengirimkan pemberitahuan dari alamat email ethics@pirelli.com yang menyatakan bahwa Laporan telah diterima dan tercatat.

Selama pemeriksaan keabsahan Laporan yang diterima, pengirim mungkin dihubungi untuk informasi tambahan yang diperlukan.

4. KERAHASIAAN DAN TANPA TINDAKAN PEMBALASAN

Pirelli mendorong Penerima untuk segera melaporkan kemungkinan tindakan atau penyimpangan yang melanggar hukum, dan dengan demikian, Pirelli menjamin kerahasiaan Laporan dan informasi di dalamnya, serta identitas Pelapor atau pengirim, walaupun laporan terbukti salah atau tidak berdasar.

Setiap jenis ancaman, tindakan pembalasan, hukuman atau diskriminasi terhadap Pelapor atau Pihak Terlapor – atau siapa pun yang berhubungan dalam penyelidikan keabsahan Laporan – tidak akan ditolerir.

Pirelli berhak mengambil tindakan yang sesuai terhadap siapa pun yang mengancam untuk membalas dendam terhadap Pelapor yang telah memberikan Laporan sesuai dengan Kebijakan ini, tanpa mengurangi hak pihak yang berhubungan untuk mencari perlindungan hukum jika Pelapor ditemukan bersalah atau bertanggung jawab atas kebohongan dalam pernyataan atau laporan mereka.

Diketahui bahwa Grup dapat mengambil tindakan disipliner dan/atau hukum untuk melindungi hak, aset, dan reputasi yang dimiliki terhadap siapa pun yang, dengan sengaja, telah memberikan Laporan palsu, tidak berdasar atau oportunistik dan/atau telah membuat Laporan dengan tujuan untuk memfitnah, atau memberikan kerugian pada Pihak Terlapor atau pada pihak lain yang disebutkan di dalam Laporan.

5. PEMERIKSAAN KEABSAHAN LAPORAN

Departemen Audit Internal bertanggung jawab untuk memeriksa keabsahan Laporan atas nama seluruh Grup, tanpa prasangka terhadap undang-undang setempat tertentu mengenai masalah tersebut. Dengan demikian akan dilakukan penyelidikan cepat dan menyeluruh, dengan memperhatikan prinsip-prinsip ketidakberpihakan, keadilan, dan kerahasiaan terhadap semua pihak yang terlibat.

Selama pemeriksaan keabsahan laporan, *Departemen Audit Internal* dapat meminta bantuan dari fungsi perusahaan yang berkompeten di setiap instansi. Apabila diperlukan, Departemen Audit juga dapat meminta bantuan konsultan luar yang khusus di bidang Laporan, asalkan keterlibatan mereka membantu untuk memastikan keabsahan Laporan dan tanpa mengurangi kerahasiaan.

Setelah fase pemeriksaan selesai, *Departemen Audit Internal* menyiapkan laporan ringkas atas penyelidikan yang dilakukan serta bukti yang telah mereka temukan. Berdasarkan hasil tersebut, laporan kemudian akan dibagikan kepada fungsi perusahaan yang kompeten di setiap instansi, sehingga mereka dapat menyusun rencana intervensi dan menentukan tindakan apa yang akan diambil untuk melindungi Grup. Selanjutnya, hasil penyelidikan dan pemeriksaan yang dilakukan untuk setiap Laporan akan dilaporkan ke manajer unit perusahaan yang berhubungan dengan isi laporan tersebut.

Namun demikian, jika penyelidikan menyimpulkan bahwa tidak terdapat cukup bukti atau kejadian yang disebutkan di dalam Laporan tidak terbukti, *Departemen Audit Internal* akan menyimpan Laporan bersama dengan penjelasan tentang tindakan yang disebutkan.

Departemen Audit Internal secara berkala melaporkan jenis laporan yang diterima dan hasil aktivitas penyelidikannya kepada Komite Audit, Risiko, Keberlanjutan dan Kepemimpinan Perusahaan Pirelli & C. S.p.A.

6. PENGOLAHAN DATA PRIBADI

Pirelli & C. S.p.A. dengan ini menyatakan bahwa data pribadi Pelapor dan pihak lain yang terlibat yang diperoleh saat menangani Laporan (termasuk data sensitif, seperti latar belakang ras dan suku, agama, dan kepercayaan filosofis, opini politik, keanggotaan dalam partai politik atau

serikat pekerja, dan data pribadi yang menunjukkan kesehatan dan orientasi seksual seseorang) akan diproses sepenuhnya sesuai dengan ketentuan undang-undang saat ini mengenai perlindungan data pribadi, dan bagaimanapun juga sesuai dengan ketentuan *Kebijakan Perlindungan Data Pribadi Global* (<http://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/governance/principles/global-personal-data-protection-policy>), dan hanya data yang benar-benar diperlukan untuk memverifikasi keabsahan Laporan dan penanganannya akan diproses. *Departemen Audit Internal*, dalam kapasitasnya sebagai Pengendali Data (tanpa prasangka terhadap peraturan perundang-undangan daerah tertentu) akan memproses data pribadi tersebut dengan tujuan semata untuk melaksanakan prosedur yang ditetapkan dalam Kebijakan ini. Oleh karena itu, untuk memastikan pengelolaan Laporan yang diterima dan untuk mematuhi kewajiban terhadap hukum atau perundangan, Departemen akan memproses data pribadi dengan menghormati kerahasiaan, hak, kebebasan dasar dan martabat orang-orang yang terlibat.

Pemrosesan akan ditugaskan kepada pegawai yang diberi sebutan sebagai pengawas data, yang akan diawasi oleh *Departemen Audit Internal* dan dilatih secara khusus untuk mengelola prosedur pelaporan, khususnya mengenai tindak pengamanan dan perlindungan kerahasiaan pihak-pihak yang terlibat dan informasi yang terdapat di dalam Laporan.

Departemen Audit Internal dapat mengungkapkan data pribadi dalam Laporan kepada dewan perusahaan dan, jika memungkinkan, kepada fungsi-fungsi internal yang kompeten di setiap kesempatan, juga kepada pengadilan untuk memulai prosedur yang diperlakukan untuk menjamin tindakan hukum dan/atau disipliner yang tepat terhadap pelaku pelanggaran tersebut, asalkan informasi yang dikumpulkan dan pemeriksaan yang dilakukan menunjukkan bahwa isi dari Laporan tersebut benar. Dalam hal ini, data pribadi dapat juga diungkapkan ke pihak luar spesialis, seperti yang dijelaskan pada poin nomor 5.

Semua tindakan yang diperlukan akan diambil untuk melindungi data dari kerusakan, kehilangan atau pengungkapan yang tidak sah selama kegiatan verifikasi keabsahan Laporan. Selanjutnya, dokumen mengenai Laporan harus disimpan dalam bentuk salinan fisik dan format digital dalam jangka waktu tidak lebih lama dari yang diperlukan untuk menyelesaikan prosedur yang ditetapkan dalam Kebijakan ini.

November 2017

WAKIL KETUA EKSEKUTIF dan CEO
Marco Tronchetti Provera